

HARMONISASI PENGATURAN PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2021

Komang Satria Wibawa Putra¹, Nurisa², I Nengah Dasi Astawa³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

³Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

¹komangsatria@undiknas.ac.id, ²naurin.putri@gmail.com, ³nengahdasiastawa@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penulisan ini ialah untuk mengkaji disharmoni peraturan perundang-perundangan yang mengatur terkait dengan batasan usia pendiri perseroan perorangan. Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya disharmoni pengaturan batasan usia pendiri perseroan perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan KUH Perdata. Disharmoni pengaturan tersebut wajib untuk dilakukan pengharmonisasian yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta sejalan dengan prinsip atau asas *lex superior derogat legi inferiori*. Pengharmonisasian batasan usia pendiri perseroan perorangan tersebut wajib untuk dilakukan guna memberikan jaminan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Harmonisasi, Perseroan Perorangan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021

Abstract

*The aim of this paper is to examine the disharmony of laws and regulations that regulate the age limit for founders of individual companies. The type of research in this paper is normative legal research. Based on the results of the research, it shows that there is disharmony in setting the age limit for individual company founders based on Government Regulation Number 8 of 2021 with the Limited Liability Company Law and the Civil Code. The disharmony of these arrangements is mandatory for harmonization in accordance with Article 7 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 and in line with the principles or principles of *lex superior derogat legi inferiori*. Harmonization of the age limit for founders of individual companies is mandatory in order to guarantee legal certainty in society.*

Keywords: Harmonization, Individual Companies, Government Regulation Number 8 of 2021

I. PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan memberikan kemudahan perizinan kepada investor melalui penyatuan berbagai undang-undang. Pendekatan yang digunakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengadopsi pendekatan *omnibus* sebagai konsep baru yang digunakan dalam sistem hukum Indonesia, yang memiliki keunggulan ganda dalam menyelaraskan hukum yang tumpang tindih dan tidak teratur (Ginting, 2021). Pendekatan *Omnibus* dianggap sebagai solusi atas berbagai persoalan tumpang tindih dan ambiguitas hukum yang selama ini menghambat investasi (Fitryantica, 2019). Indonesia mengadopsi pendekatan *omnibus* dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan instrumen aturan investasi yang dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, berbagai elemen aturan investasi sangat kompleks, tidak hanya menyangkut masalah investasi, tetapi juga ketenagakerjaan, infrastruktur, insentif fiskal nonfiskal dan lain sebagainya (Hernawati & Suroso, 2020).

Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 huruf c, yakni melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional. Pengaturan yang

berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan khususnya bagi UMK-M tentunya mengatur tentang aspek-aspek kemudahan UMK-M dalam berusaha di Indonesia. Salah satu ciri dari kemudahan UMK-M dalam berusaha ialah adanya kemudahan dalam perizinan usaha maupun pendirian badan usaha sebagai bentuk legalitas UMK-M dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perubahan yang signifikan terkait pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) dengan penambahan pengaturan tentang frasa “Badan Hukum Perorangan” yang memenuhi yang memenuhi kriteria UMK berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMK-M). Oleh sebab itu, UMK dapat mendirikan PT perorangan yang merupakan bagian dari Badan Hukum Perorangan (Harahap, Santoso, & Prasetyo, 2021). Selanjutnya, pengaturan lebih spesifik terkait dengan perseroan perorangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa Perseroan Perorangan didirikan oleh warga negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada ayat (2) menentukan bahwa Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan b. cakap hukum.

Usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum bagi pendiri perseroan perorangan sesuai dengan ketentuan PP No. 8 Tahun 2021 sudah dianggap dewasa dan layak melakukan perbuatan hukum dalam mendirikan perseroan perorangan. Akan tetapi, merujuk pada ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Jo. Pasal 153E ayat (1) Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa orang perorangan adalah pemegang saham usaha mikro dan kecil dari perseroan. Kemudian bagian penjelasan pasalnya disebutkan orang perorangan itu adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata). KUH Perdata memberikan pengaturan terkait dengan usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tercantum pada pasal 330 yang menentukan bahwa “seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Dengan demikian ketentuan batasan usia pendiri perseroan perorangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun oleh karena Undang-Undang Cipta Kerja merujuk pada aturan KUH Perdata.

Konsekuensi yang timbul dari pengaturan perseroan perorangan yang yang dapat didirikan dengan usia pendiri 17 (tujuh belas) ialah bahwa pendiri perseroan perorangan dapat melakukan perbuatan hukum saat berusia 17 (tujuh belas) tahun. Pengaturan tersebut tentunya berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan hukum yang diatur dalam KUH Perdata ialah ketika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin.

Oleh karena itu, aturan batasan usia pendiri perseroan perorangan dalam PP No. 8 Tahun 2021 dan KUH Perdata adalah berbeda, antara usia 17 (tujuh belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun. Perbedaan ini menimbulkan ketidakharmonisan norma hukum yang disebut dengan konflik penormaan atau disharmoni norma. Disharmoni peraturan akan menyebabkan penafsiran yang berbeda dalam melaksanakan aturan itu, sehingga aturan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan tidak dapat berfungsi sebagai pedoman untuk bertindak hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya pembahasan terkait dengan batasan usia dewasa dan cakap hukum pendiri perseroan perorangan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang mengkaji dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam hukum positif (Benuf, Mahmudah, & Priyono, 2020). Pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menitikberatkan pada struktur normatif berupa hirarki peraturan, dan pada norma-norma yang terkandung dalam peraturan-peraturan bersifat khusus atau umum, lama atau Baru (Diantha, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Pengaturan Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021*

Adanya dasar hukum mengenai perseroan perorangan memberikan kemudahan bagi pengusaha-pengusaha yang memiliki status perorangan untuk mendirikan badan usaha berbentuk perseroan. Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bagi pengusaha yang mendirikan perseroan perorangan. *Pertama*, memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dengan memisahkan harta kekayaan pendiri dari harta kekayaan perseroan. *Kedua*, cara pendiriannya sangat sederhana, cukup mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik. *Ketiga*, status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan elektronik. *Keempat*, tidak perlu lagi diterbitkan dalam tambahan berita negara. *Kelima*, lebih murah untuk mendapatkan insentif pajak yang harus dibayar oleh perusahaan perorangan daripada perseroan terbatas biasa terkait pajak penghasilan pribadi, dan akan diberikan jangka waktu tertentu untuk membayar (Noor, Masnun, & Berampu, 2022). Kemudahan yang diperoleh dalam mendirikan perusahaan perseroan bagi perorangan wajib didasari dengan peraturan yang jelas terkait aspek pendirian perseroan perorangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 8 Tahun 2021 mengatur tentang Perseroan Terbatas, yang merupakan badan hukum dengan persekutuan modal yang terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMK-M telah secara tegas mengatur perbedaan antara perseroan terbatas pada umumnya dengan perseroan perorangan yang pendirian perseroan perorangan secara spesifik diatur dalam PP No. 8 Tahun 2021. Pendirian perseroan perorangan wajib didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021). Lalu, perseroan perorangan untuk mendapatkan status badan hukum setelah mendaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara digital yang nantinya diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.

Setiap perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum yang sah hanya memiliki satu pemegang saham yang sekaligus sebagai direktur tunggal. Hal ini tentunya memberikan warna yang berbeda dari aspek permodalan diantara perseroan terbatas biasa dengan perseroan perorangan. Dari aspek permodalan, perseroan perorangan memiliki pengaturan yang berbeda dengan perseroan terbatas biasa. Pengaturan perseroan perorangan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 8 Tahun 2021 menentukan tentang besaran modal dasar perseroan diputuskan oleh pendiri perseroan dengan modal dasar yang disetor paling sedikit 25% dengan bukti penyetoran yang sah. Aturan modal dasar perseroan perorangan tersebut memiliki perbedaan dengan aturan modal dasar yang dibebankan pada pendirian perseroan terbatas pada umumnya. Merujuk pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perbedaan antara jumlah pendiri dan nominal modal dasar bagi perseroan perorangan dan perseroan terbatas biasa tentunya berimplikasi pada perbedaan model pertanggungjawaban dari kedua jenis perseroan tersebut. Apabila merujuk pada konsep dasar dari perseroan terbatas biasa, maka modal dasar perseroan terbatas berfungsi sebagai batasan pertanggungjawaban bagi pemilik perseroan terbatas sebatas modal yang disetorkan (Andhita & Purwanto, 2021).

Disamping itu, pengaturan terkait dengan aspek pertanggungjawaban terhadap pendirian perseroan perorangan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 153J ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memberikan ruang bagi pemegang saham UMK untuk terlepas dari tanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan yang melebihi saham yang dimilikinya. Akan tetapi, ketentuan Pasal 153J ayat (1) tidak berlaku, apabila merujuk pada Pasal 153 ayat (2) mengatur tentang tidak terpenuhinya persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau, adanya iktikad buruk memanfaatkan perseroan demi kepentingan pribadi pemegang saham yang bersangkutan, pemegang saham yang bersangkutan melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau pemegang saham yang bersangkutan menggunakan kekayaan perseroan secara melawan hukum yang berakibat kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perseroan (Harahap, 2020).

Perseroan perorangan yang didirikan oleh pendirinya, yang juga merupakan pemegang saham tunggal dan direktur perusahaan, memiliki kekuasaan mutlak dalam perusahaan, yang berimplikasi pada

pengambilan keputusan perusahaan secara lebih cepat dan efisien dengan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (Pangesti, 2021). Penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi pada perseroan perorangan memiliki kesulitan control oleh karena hanya ada satu pihak yang otoritatif yaitu sebagai pemegang saham tunggal sekaligus direktur.

3.2. Harmonisasi Pengaturan Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021

Perseroan perorangan sebagai sebagai sebuah perseroan dapat didirikan oleh satu orang tentunya memiliki perbedaan dalam organ perseroan dengan perseroan terbatas pada umumnya. Kedudukan seorang pendiri pada perseroan perorangan ialah sebagai pemegang saham sekaligus pimpinan (Direksi). Wewenang dan tanggung jawab perseroan bertumpu pada seorang direksi untuk melakukan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, direksi memiliki hak untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang tercantum dalam ketentuan anggaran dasar perseroan (Asyhadie & Rahman, 2016).

Perbuatan hukum pendiri perseroan tidak hanya terbatas mendirikan perseroan saja, akan tetapi melakukan pengurusan secara penuh sebagai direktur tunggal. Direktur untuk melakukan perbuatan hukum harus memenuhi ketentuan batasan usia dewasa yang erat kaitannya dengan cakap hukum. Merujuk pada Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk membuat suatu perjanjian setiap orang dianggap cakap, akan tetapi anak yang belum dewasa dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang untuk membuat perjanjian seperti ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa, Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

Pengaturan terkait dengan kedewasaan dalam melakukan suatu perbuatan hukum dalam aktivitas pendirian perseroan perorangan antara Pasal 1329, 1330 KUH Perdata dan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Jo. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 153E ayat (1) telah memiliki kesesuaian yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Akan tetapi, Pasal 6 ayat (1) PP No. 8 tahun 2021 diperkenankan orang yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik saat pendirian perusahaan maupun setelah perusahaan itu berdiri yang dimungkinkan ketika perseroan perorangan tersebut telah berdiri, pendiri perseroan perorangan dalam melakukan aktivitas bisnis masih berusia 17 (tujuh belas) tahun

Apabila suatu perbuatan hukum merujuk pada ketentuan Pasal 1329, 1330 KUH Perdata dan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Jo. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 153E ayat (1), maka seseorang dapat mendirikan perseroan perorangan dan melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian jika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Oleh karena pendiri yang melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian tidak memenuhi persyaratan dari sisi batas usia para yang akan membuat perjanjian, maka dikemudian hari didapati jika subjek hukum tidak cakap dalam hukum, maka perjanjian tersebut sewaktu waktu dapat dibatalkan oleh salah satu subjek hukum (Destriana & Hanafiah, 2020).

Akan tetapi, merujuk pada Pasal 6 ayat (1) PP No. 8 tahun 2021 seseorang dapat mendirikan perseroan perorangan dan melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian jika telah berusia 17 (tujuh belas) tahun. Adanya disharmoni terkait dengan pengaturan usia pendiri perseroan perorangan diantara PP No. 8 tahun 2021 dengan KUH Perdata dapat mengakibatkan kebingungan/multiinterpretasi di masyarakat. Oleh karena, batasan kedewasaan seseorang dalam hukum menjadi penting untuk diperhatikan, karena suatu perbuatan hukum menimbulkan pertanggungjawaban hukum, jika seseorang telah cakap dan dewasa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya itu sendiri .

Secara teoritis, peraturan pemerintah derajatnya lebih rendah daripada undang-undang, atau peraturan pemerintah menurut hierarki perundangan-undangan dibawah undang-undang. Jika ditemukan adanya disharmoni antara undang-undang dengan peraturan pemerintah maka disebut dengan konflik norma vertikal (konflik dari bawah ke atas). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) memuat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa peraturan pemerintah secara hierarkis derajatnya lebih rendah dibanding undang-undang. Disamping itu, merujuk pada asas paling umum dalam penjenjangan norma secara vertikal ialah asas *lex superior derogat legi inferiori* yang berarti aturan hukum yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan aturan hukum yang lebih rendah (Irfani, 2020). Dalam hal ini PP No. 8 tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja lebih rendah derajatnya dibanding KUH Perdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ditambah lagi Undang-Undang Cipta Kerja pada rumusan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Jo. Pasal 153E ayat (1) serta bagian penjelasannya merujuk ketentuan KUH Perdata dalam pengaturan cakap hukum bagi orang perseroan. Oleh karena itu, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No. 8 tahun 2021 wajib untuk dilakukan pengharmonisasian.

Urgensi terciptanya iklim investasi yang baik dan fasilitas penunjang dapat dilakukan dengan membuat instrument hukum guna mengakomodir keinginan para investor namun tidak mengabaikan kepentingan nasional (Suriadinata, 2019). Instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan investasi wajib untuk mencerminkan pengaturan hukum yang terintegrasi agar dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari adanya disharmoni peraturan yang dapat berdampak pada multiinterpretasi di dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Bahwa harmonisasi pengaturan pendirian perseroan perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 terjadi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan KUH Perdata yang disebabkan perbedaan pengaturan terkait dengan usia pendiri subjek hukum orang sebagai pendiri perseroan perorangan. Disharmoni tersebut wajib dilakukan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta sejalan dengan prinsip atau asas *lex superior derogat legi inferiori*.

4.2. Saran

Agar dilakukan pengharmonisasian pengaturan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan batasan usia pendiri perseroan perorangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan KUH Perdata, sehingga terciptanya harmonisasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhita Dewi, P. I., & Novy Purwanto, I. W. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Comitatus*, 6(3).
- Asyhadie, Z., & Rahman, A. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Destriana, A., & Hanafiah, A. (2020). Keabsahan Perjanjian dan Tanggung Jawab Badan Hukum Virtual Office terhadap Konsumen yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Journal of Legal Research*, 2(1).
- Diantha, I. M. P. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6(3), 300–316.
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2), 725–738.
- Harahap, M. Y. (2020). Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(1).
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(1), 392–408.
- Irfani, N. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Noor, T., Masnun, & Berampu, N. T. G. R. (2022). Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan.

- Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 3(2), 757–766.
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1).
- Priskila Ginting, Y. (2021). Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 59–71.
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 115–132.